

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perekonomian suatu negara sangat bergantung pada kontribusi berbagai sektor industri yang saling mendukung dalam menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan. Dalam hal ini, keberadaan perusahaan-perusahaan yang produktif dan mampu bersaing menjadi faktor penting dalam mendorong pembangunan ekonomi nasional. Perusahaan sebagai entitas bisnis tidak hanya berperan dalam menciptakan lapangan kerja dan menghasilkan produk, tetapi juga memiliki kewajiban untuk memberikan kontribusi kepada negara melalui pembayaran pajak. Pajak menjadi salah satu sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan. Oleh karena itu, peran dunia usaha dalam menjalankan kewajiban perpajakannya memiliki pengaruh besar terhadap keberlangsungan perekonomian nasional.

Sektor perusahaan yang menjadi penopang utama perkembangan industri termasuk di Indonesia adalah perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur merupakan usaha industri yang bergerak dalam mengelola barang mentah menjadi barang jadi dan sektor manufaktur yang go public selalu menjadi pusat perhatian para investor. Dalam hal ini para investor tertarik untuk menanamkan modalnya sehingga informasi yang dipublikasikan secara transparan dan kebijakan pendanaan perusahaan cepat terserap oleh pasar. Selain itu, Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI merupakan emiten yang terbesar dan paling aktif diperdagangkan di BEI sehingga memberikan kontribusi besar bagi negara dalam sektor perpajakan.

Keberadaan perusahaan manufaktur ini dapat dilihat dari kinerja perusahaan dan harga saham yang konsisten dan bernilai positif sehingga menunjukkan adanya peningkatan produktivitas, peningkatan investasi, peningkatan ekspor dan mampu menyerap tenaga kerja dengan lebih baik.

Potensi besar dari perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI terhadap penerimaan pajak negara pada kenyataannya tidak mudah dicapai. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan penilaian baik dari perusahaan maupun pemerintah yaitu perusahaan menilai bahwa pajak adalah beban yang dapat mengurangi tingkat keuntungannya dan adanya keinginan agar perusahaan membayar pajak serendah-rendahnya agar keuntungan perusahaan tetap tinggi. Akan tetapi, pemerintah memiliki penilaian yang menginginkan setiap perusahaan membayar pajak dalam jumlah besar sehingga pendapatan pajaknya meningkat. Ini sesuai teori agensi bahwa terdapat perbedaan tujuan atau kepentingan antara perusahaan dengan pihak pemerintah atau yang disebut dengan conflict of interest yang pada akhirnya menyebabkan permasalahan dan timbul praktik Agresivitas Pajak pada perusahaan-perusahaan guna memperkecil jumlah pajak yang harus dibayarkan. Agresivitas pajak adalah upaya yang dilakukan perusahaan untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan kepada negara dengan cara-cara yang masih berada dalam batas legal (tidak melanggar hukum), namun berisiko secara etis karena dapat memanfaatkan celah atau kelemahan dalam peraturan perpajakan.

Agresivitas pajak disebabkan oleh adanya perbedaan kepentingan antara wajib pajak perusahaan dengan pemerintah. Pemerintah membutuhkan dana pajak untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh

pemerintah. Sedangkan perusahaan sebagai wajib pajak memandang pajak sebagai biaya tambahan yang harus dikeluarkan perusahaan. Dengan membayar pajak, akan mengurangi jumlah laba bersih yang akan diterima perusahaan (Wulandari, 2022). Data penghindaran pajak dalam penelitian ini diperoleh secara tidak langsung melalui data laporan keuangan perusahaan yang dipublikasikan. Indikasi penghindaran pajak diukur menggunakan rasio *Effective Tax Rate* (ETR), yang dihitung dari beban pajak penghasilan dibagi dengan laba sebelum pajak. Kedua komponen tersebut diperoleh dari laporan laba rugi dan catatan atas laporan keuangan (CALK) masing-masing perusahaan. Apabila nilai ETR yang dihasilkan jauh lebih rendah dari tarif pajak yang berlaku, maka hal tersebut menjadi indikasi bahwa perusahaan melakukan penghindaran pajak secara legal melalui perencanaan pajak yang agresif. Dengan demikian, meskipun penelitian ini tidak menggunakan data pajak internal seperti SPT atau laporan rekonsiliasi fiskal, namun agresivitas pajak tetap dapat diukur berdasarkan data keuangan yang tersedia secara publik.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan bahwa jumlah Wajib Pajak (WP) Badan yang melaporkan kerugian meningkat dari 8% pada 2012 menjadi 11% pada 2019. Bahkan, sebanyak 9.496 WP Badan dilaporkan merugi selama lima tahun berturut-turut meski tetap beroperasi dan berkembang. Hal ini mengindikasikan adanya penggunaan skema penghindaran pajak, terutama karena Indonesia belum memiliki instrumen anti-penghindaran pajak (GAAR) yang komprehensif. Secara global, OECD mencatat bahwa 60%-80% perdagangan dunia

melibatkan transaksi afiliasi, dan di Indonesia, sekitar 37%-42% PDB dilaporkan melalui transaksi afiliasi dalam SPT WP (Antaranews.com, 2021).

Tindakan perusahaan manufaktur terhadap perpajakan yang pada akhirnya merugikan negara atau mengurangi penerimaan pajak negara adalah praktek penghindaran pajak. Salah satu perusahaan yang diduga melakukan praktek penghindaran pajak adalah PT. Coca Cola Indonesia (CCI), di tahun 2014, perusahaan diduga melakukan perencanaan pajak, sehingga beban pajak yang dibayarkan berkurang sebesar Rp 49,24 miliar. Direktorat Jenderal Pajak melakukan analisis yang hasilnya adalah bahwa perusahaan telah melakukan manajemen pajak, sehingga beban pajak yang seharusnya disetorkan ke negara menjadi berkurang. PT CCI melakukan manajemen pajak dengan meminimalkan nilai penghasilan kena pajak, melalui penambahan beban pada biaya iklan sebesar Rp 566,84 milyar (Moeljono, 2020).

Fenomena yang terjadi menunjukkan bahwa agresivitas pajak menjadi praktik umum di kalangan perusahaan, khususnya di sektor manufaktur, melalui strategi legal seperti manajemen laba, pembebanan biaya berlebih, dan pemanfaatan celah regulasi perpajakan untuk menekan beban pajak dan memaksimalkan keuntungan. Salah satu variabel yang diduga memengaruhi praktik ini adalah *Good Corporate Governance* (GCG). Secara teori, GCG merupakan sistem pengelolaan perusahaan yang mengatur hubungan antara pihak-pihak berkepentingan dengan tujuan menjamin transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab perusahaan. Namun, dalam praktiknya, seperti yang terjadi pada kasus JBS S.A. di Brasil, struktur GCG justru dimanfaatkan oleh manajemen untuk merancang strategi

perpajakan agresif secara legal. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun GCG dirancang untuk mengontrol kinerja perusahaan, ia juga dapat menjadi alat bagi perusahaan dalam menjalankan agresivitas pajak jika tidak diterapkan dengan prinsip yang benar.

Pada 2019–2022, JBS menggunakan skema "Project Crystal" dengan mendirikan perusahaan mailbox di Luxembourg dan melakukan pinjaman antar anak usaha untuk mengalihkan keuntungan serta menurunkan beban pajak di negara operasional utama. Strategi ini memungkinkan JBS menghindari pajak penghasilan hingga USD 293 juta dan pajak dividen USD 148 juta. Kasus ini menunjukkan bahwa mekanisme GCG dapat dimanfaatkan bukan hanya sebagai alat kontrol, tetapi juga sebagai sarana legal untuk menyusun strategi agresivitas pajak lintas negara, yang meskipun legal, berpotensi merugikan penerimaan pajak negara dan bertentangan dengan prinsip keadilan fiskal..

Fenomena JBS S.A. di tingkat global menunjukkan bahwa agresivitas pajak bukan hanya masalah kepatuhan, melainkan strategi bisnis yang dirancang melalui tata kelola perusahaan. Pola serupa juga terlihat di Indonesia, khususnya pada perusahaan manufaktur besar di Bursa Efek Indonesia. Peneliti mengidentifikasi bahwa profitabilitas menjadi salah satu faktor yang memengaruhi agresivitas pajak. Meskipun secara ideal profitabilitas tinggi seharusnya sejalan dengan besarnya kontribusi pajak, kenyataannya banyak perusahaan justru memanfaatkan tingginya laba untuk menyusun strategi efisiensi pajak demi mempertahankan laba bersih. Contohnya, PT Unilever Indonesia Tbk dan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk menunjukkan indikasi perencanaan pajak agresif pada periode 2020–2022, ditandai

dengan menurunnya rasio pembayaran pajak terhadap laba kena pajak. Fenomena ini menegaskan bahwa profitabilitas dapat mendorong perusahaan melakukan strategi agresivitas pajak, yang jika tidak diawasi dengan baik, dapat berdampak negatif terhadap penerimaan pajak negara. Secara umum, profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba atau keuntungan dari kegiatan operasionalnya dalam suatu periode tertentu.

PT Unilever Indonesia Tbk mencatat penurunan laba bersih sebesar 19,5% dari Rp7,16 triliun pada 2020 menjadi Rp5,76 triliun pada 2021. Meskipun demikian, perusahaan tetap membayar dividen besar sebesar Rp3,93 triliun. Hal ini mengindikasikan adanya efisiensi beban, termasuk beban pajak, untuk menjaga arus kas dan profitabilitas bersih. Fenomena serupa terjadi pada PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk, yang mencatat kenaikan laba dari Rp6,59 triliun pada 2021 menjadi Rp7,44 triliun pada 2022. Namun, pertumbuhan beban pajaknya tidak sebanding dengan kenaikan laba tersebut. Selisih antara laba sebelum pajak dan beban pajak kini, serta penurunan rasio *Effective Tax Rate* (ETR) dari 21,1% menjadi 18,9%, menunjukkan indikasi kuat adanya strategi *tax avoidance*. Kedua kasus ini mencerminkan praktik agresivitas pajak yang dilakukan secara sistematis untuk menekan kewajiban pajak dan mempertahankan kinerja keuangan perusahaan.

Kondisi ini menggambarkan bahwa profitabilitas tidak serta merta berbanding lurus dengan kewajiban pajak yang dibayarkan. Justru, perusahaan dengan tingkat profitabilitas tinggi memiliki insentif lebih besar untuk melakukan perencanaan pajak guna mengoptimalkan laba setelah pajak. Praktik agresivitas

pajak seperti ini dapat berdampak terhadap penerimaan negara, khususnya dari sektor manufaktur yang menjadi penyumbang besar pajak korporasi. Oleh karena itu, penting untuk meneliti secara empiris apakah profitabilitas benar-benar memengaruhi tingkat agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur, khususnya di sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2020–2024.

Fenomena yang terjadi menunjukkan bahwa agresivitas pajak telah menjadi praktik umum di kalangan perusahaan manufaktur, baik secara global maupun domestik. Strategi yang digunakan meliputi manajemen laba, pembebanan biaya berlebih, pemanfaatan celah regulasi, hingga transaksi afiliasi. Kasus seperti PT Coca Cola Indonesia, PT Unilever, dan PT Indofood, serta peningkatan jumlah wajib pajak badan yang melaporkan kerugian meski tetap beroperasi, memperkuat indikasi perencanaan pajak agresif. Di tingkat global, kasus JBS S.A. menunjukkan bahwa *Good Corporate Governance* (GCG) dapat menjadi alat perancang strategi pajak yang agresif. Selain itu, baik profitabilitas tinggi maupun rendah mendorong efisiensi pajak, dan ukuran perusahaan turut memengaruhi kuat-lemahnya hubungan faktor-faktor tersebut terhadap agresivitas pajak, karena semakin besar perusahaan, semakin besar pula kapasitasnya dalam melakukan penghindaran pajak secara legal dan sistematis. Oleh karena itu, penting untuk meneliti secara empiris pengaruh *Good Corporate Governance*, profitabilitas, *Leverage*, dan *Capital Intensity* terhadap agresivitas pajak, dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi, khususnya pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2020–2024.

Berbagai penelitian terdahulu telah menyoroti faktor-faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak perusahaan, termasuk *Good Corporate Governance* (GCG), profitabilitas, *Leverage*, dan *Capital Intensity*, dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi. Studi yang dilakukan oleh Dinar (2020) menunjukkan bahwa profitabilitas dan *Leverage* memiliki pengaruh negatif terhadap agresivitas pajak, sementara likuiditas berpengaruh positif. Sementara itu, penelitian Maulana (2020) menemukan bahwa *Capital Intensity* dan profitabilitas memiliki pengaruh positif terhadap agresivitas pajak, tetapi *Leverage* tidak berpengaruh signifikan. Hasil penelitian Madyastuti (2022) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak memperkuat pengaruh GCG, *Capital Intensity*, *Leverage*, dan profitabilitas terhadap agresivitas pajak. Temuan yang berbeda juga diungkapkan oleh Setyawan (2019), yang menyatakan bahwa *Leverage* dan *Capital Intensity* memiliki pengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Selain itu, Yuliana (2018) menemukan bahwa *Capital Intensity* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak, sementara profitabilitas dan *Leverage* tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Perbedaan hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan adanya research gap yang masih perlu dikaji lebih dalam. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kembali bagaimana GCG, profitabilitas, *Leverage*, dan *Capital Intensity* berpengaruh terhadap agresivitas pajak, dengan mempertimbangkan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi, khususnya pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020-2024.

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh *Good Corporate Governance*, Profitabilitas, *Leverage*, dan *Capital Intensity* Terhadap Agresivitas Pajak dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di BEI Periode Tahun 2020-2024”.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah di atas dapat didefinisikan masalah yang ada terhadap agresivitas pajak yaitu :

1. Tidak semua perusahaan melaporkan kewajiban pajak sesuai kondisi keuangan sebenarnya.
2. Beberapa perusahaan tidak melaporkan pajak sesuai laba kena pajak.
3. Tidak terdapat transparansi yang cukup dalam pelaporan pajak.
4. *Good Corporate Governance* belum optimal cegah agresivitas pajak.
5. Profitabilitas tinggi tidak selalu diikuti kontribusi pajak besar.
6. Beban bunga dari utang dimanfaatkan untuk menekan pajak.
7. Penggunaan aset tetap belum maksimal dalam strategi pajak.
8. Ukuran perusahaan besar cenderung mempermudah penghindaran pajak.
9. Komite audit dan komisaris belum efektif awasi kebijakan pajak.
10. Laba menurun namun dividen tetap tinggi, indikasi efisiensi pajak.
11. Perusahaan dengan utang besar sering memanfaatkan skema afiliasi untuk kurangi pajak.
12. Transaksi afiliasi dimanfaatkan untuk mengalihkan beban pajak antar entitas.

13. GCG tidak selalu menjamin transparansi perpajakan
14. Perusahaan tetap beroperasi walau melaporkan kerugian selama bertahun-tahun.
15. Kebijakan pajak tidak diiringi instrumen pencegahan penghindaran yang kuat

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah agar penelitian lebih focus dan terarah, maka penulis perlu membatasi masalah dalam penelitian ini yaitu variable bebas *Good Corporate Governance* (X1), Profitabilitas (X2), *Leverage* (X3), *Capital Intensity* (X4). Variabel terikat adalah Agresivitas Pajak (Y) dan Variabel Moderating Ukuran Perusahaan (Z) pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode Tahun 2020-2024.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan yang telah dibahas sebelumnya, maka dapat dibuat perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Agresivitas pajak pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020-2024?
2. Bagaimanakah pengaruh Profitabilitas terhadap Agresivitas pajak pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020-2024?

3. Bagaimanakah pengaruh *Leverage* terhadap Agresivitas pajak pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020-2024?
4. Bagaimanakah pengaruh Capital Intencity terhadap Agresivitas pajak pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020-2024?
5. Bagaimanakah pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Agresivitas pajak dengan Ukuran Perusahaan sebagai variable moderasi pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020-2024?
6. Bagaimanakah pengaruh Profitabilitas terhadap Agresivitas pajak dengan Ukuran Perusahaan sebagai variable moderasi pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020-2024?
7. Bagaimanakah pengaruh *Leverage* terhadap Agresivitas pajak dengan Ukuran Perusahaan sebagai variable moderasi pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020-2024?
8. Bagaimanakah pengaruh *Capital Intensity* terhadap Agresivitas pajak dengan Ukuran Perusahaan sebagai variable moderasi pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020-2024?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Membuktikan secara empiris pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Agresivitas pajak pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020-2024.
2. Membuktikan secara empiris pengaruh Profitabilitas terhadap Agresivitas pajak pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020-2024.
3. Membuktikan secara empiris pengaruh *Leverage* terhadap Agresivitas pajak pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020-2024.
4. Membuktikan secara empiris pengaruh *Capital Intensity* terhadap Agresivitas pajak pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020-2024.
5. Membuktikan secara empiris pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Agresivitas pajak dengan Ukuran Perusahaan sebagai variable moderasi pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020-2024.
6. Membuktikan secara empiris pengaruh profitabilitas terhadap Agresivitas pajak dengan Ukuran Perusahaan sebagai variable moderasi pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020-2024.

7. Membuktikan secara empiris pengaruh *Leverage* terhadap Agresivitas pajak dengan Ukuran Perusahaan sebagai variable moderasi pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020-2024.
8. Membuktikan secara empiris pengaruh *Capital Intensity* terhadap Agresivitas pajak dengan Ukuran Perusahaan sebagai variable moderasi pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020-2024.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi

Dapat digunakan sebagai bahan penambah referensi, informasi serta dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian dengan objek penelitian yang sama dimasa akan datang.

2. Bagi Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah perbendaharaan referensi di perpustakaan Universitas Putera Indonesia “YPTK” serta dapat menambah pengetahuan dan informasi pembaca khususnya mahasiswa akuntansi yang meneliti masalah yang sama.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai sumber referensi untuk kegiatan penelitian berikutnya yang berhubungan dengan penelitian ini.